

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Carunia Mulya Firdausy, 2019, “*Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*”, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, 2010, “*Hukum Perbankan*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hetty Hasanah, 2015, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasionaonal, Jakarta.
- Karen Lebacqz, 2004, *Teori – Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung.
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan RI. 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*.
- L.J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id). Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s, 2019, *Medical Microbiology*. 28th ed. New York: McGrawHill Education/Medical.
- Ririn Noviyanti, 2020, “*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*” , Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika Aditama, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung.

Uti Ilmu Royen, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, Tesis - UNIP, Semarang.

Zainal M, dkk, 2015. *Problematika Hukum Dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. 2020, *A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China*, 2019. N Engl J Med.

#### **Internet :**

Agnes Maria Janni Widyawati, "Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17 No 1, Oktober 2019. Didownload pada <http://203.89.29.50/index.php/hdm/article/view/1275/1025>. Diakses pada 10 Desember 2021. Pukul 22.25 WIB.

Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB), Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-Non-Bank/FAQ%20POJK%2014.pdf>, pada tanggal 23 Januari 2021

Sugiyono (2014:21) *Metode Analisis Deskriptif*, Jurnal Hukum, 2014, hlm 21. [https://www.google.com/search?q=pengertian+deskriptif+analisis+menurut+para+ahli&rlz=1C1CHZO\\_idID961ID961&sxsrf=AOaemvIIIxVkQDSOXUEPWjBC4tJ8WdK\\_5A%3A1638536149625&ei=1ROqYZnDJc3dz7sPscegiAE&oq=pengertian++deskriptif+analisis](https://www.google.com/search?q=pengertian+deskriptif+analisis+menurut+para+ahli&rlz=1C1CHZO_idID961ID961&sxsrf=AOaemvIIIxVkQDSOXUEPWjBC4tJ8WdK_5A%3A1638536149625&ei=1ROqYZnDJc3dz7sPscegiAE&oq=pengertian++deskriptif+analisis) Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB)

Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Terbitkan Kebijakan untuk Tindak Lanjuti PERPPU No 1 Tahun 2020", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Terbitkan-Kebijakan-untuk-Tindak-Lanjuti-PERPPU-No-1-Tahun-2020.aspx>. Diakses pada 10 Desember 2021. Pukul 22.28 WIB.

64 KONTAN, "Bantu multifinance, OJK relaksasi lagi POJK Nomor 14/2020, apa isinya?" , <https://keuangan.kontan.co.id/news/bantu-multifinance-ojk-relaksasi-lagi-pojknomor-142020-apa-isinya>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

#### **Undang-undang :**

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

